



SALINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 172.2/KEP. 2 – DPRD/2021

TENTANG

USULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TERPILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan :

1) hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 539/PL.02.7-BA/3206/KPU-Kab/III/2021 tanggal 21 Maret 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020; dan

2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2/PL.02.7-Kpt/3206/KPU-Kab/III/2021 Tanggal 21 Maret 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020;

maka Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya sebagaimana dimaksud selanjutnya diusulkan pengesahan pengangkatannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2/PL.02.7-Kpt/3206/KPU-Kab/III/2021 Tanggal 21 Maret 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020;
 3. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengusulkan pengesahan pengangkatan Sdr. H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya dan Sdr. Cecep Nurul Yakin sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya terpilih sesuai Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 24 Maret 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,



ASEP SOPARI AL-AYUBI

Wakil Ketua



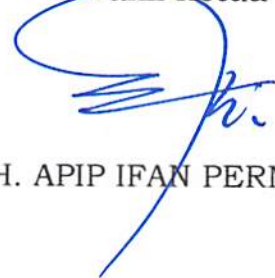
H. AMI FAHMI

Wakil Ketua



ERRY PURWANTO

Wakil Ketua



H. APIP IFAN PERMADI